



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugeng Hardiono Bin Sigianto (Alm);
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun /4 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Kombespol Duryat No IV/45 C Rt 02 Rw 05,
Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota,
Kota Kediri;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Sugeng Hardiono Bin Sigianto Alm telah ditangkap pada tanggal 15 September 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 201/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGENG HARDIONO Bin SIGIANTO Alm bersalah melakukan “ *TINDAK PIDANA PENIPUAN* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP An. SUGENG HARDIONO,
- Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI An. WIWIN LESTARI,

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Uang tunai sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribuan).

Dikembalikan kepada saksi M ZAINUDDIN.

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y 02 T warna Abu-abu,

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Prajurit ABRI An. SUGENG HARDIONO,

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar petikan Putusan Nomor : 157-K/PM III-12/AD/VII/2011 tanggal 9 September 2011 Tentang Pidana Pokok dan Pidana Tambahan Di pecat dari Dinas Militer An SUGENG HARDIONO,

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta dalam kondisi sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada surat tunutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa terdakwa SUGENG HARDIONO Bin SIGIANTO Alm pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di ruang piket guru SMPN 3 Kota Kediri Jl Joyoboyo 84, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, mengerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi M ZAINUDDIN yang merupakan guru Agama di SMPN 3 Kota Kediri bertemu dengan terdakwa pada saat pertemuan antara wali murid dengan wali kelas di SMPN 3 Kota Kediri, yang mana terdakwa adalah wali murid siswa yang bernama ANGGA dan memperkenalkan diri kepada saksi M ZAINUDDIN bahwa dirinya adalah sebagai anggota TNI aktif dengan menunjukkan identitas Kartu Tanda Anggota atau KTA dan selanjutnya terdakwa pada bulan Juli 2024 mengatakan kepada saksi M ZAINUDDIN secara lesan bahwa terdakwa memiliki hubungan atau relasi dengan pejabat Dinas Pendidikan Kota Kediri dan pejabat TNI Kodam V Brawijaya sehingga bisa memasukan anak saksi M ZAINUDDIN yaitu saksi NOVI SOVIA menjadi guru honorer PPPK dengan SKEP akan keluar bulan Agustus 2024 dengan imbalan membayar sejumlah uang dan terdakwa juga menyuruh saksi M ZAINUDDIN untuk mencari orang lain yang berminat untuk di angkat menjadi guru honorer PPPK, untuk menambah kepercayaan saksi M ZAINUDDIN terdakwa meminta syarat Fotocopy KTP, Ijazah, Transkrip Nilai maupun lamaran bermaterai beserta dengan uang tunai, oleh karena perbuatan dan perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi M ZAINUDDIN tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengangkatan saksi NOVI SOVIA dan saksi M ZAINUDDIN juga mencari orang lain yang berminat untuk diangkat Honorer PPPK yaitu saksi NURUL menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), YUSUF, EKA RAHMA, PUTRI masing-masing sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul adalah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya semua uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, namun setelah uang tersebut diserahkan oleh saksi M ZAINUDDIN dan diterima oleh terdakwa setelah lewat jangka waktu bulan Agustus 2024 hingga saat ini SKEP pengangkatan guru Honorer PPPK tersebut tidak turun seperti apa yang telah terdakwa katakan.

- Bahwa selain terdakwa mengatakan mengenai pengangkatan guru Honorer PPPK tersebut terdakwa pada akhir Agustus 2024 juga mengatakan ada dana bantuan bedah rumah dari bantuan personil TNI dari Jakarta dalam rangka HUT TNI Kota Kediri sehingga saksi M ZAINUDDIN juga percaya akan perkataan terdakwa dan mau ikut kegiatan tersebut dan membayar sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), pada bulan September 2024 terdakwa juga mengatakan lagi ada lelang mobil truck dan sepeda motor dari bengkel Kodam V Brawijaya sehingga saksi M ZAINUDDIN juga ikut dalam lelang tersebut dan membayar lagi sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) terakhir pada tanggal 14 September 2024 terdakwa juga mengatakan lagi ada lelang mobil Honda Brio Batalyon 521 sehingga saksi M ZAINUDDIN percaya dan melakukan pembayaran lagi sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun semua perkataan terdakwa tersebut hingga sampai saat ini tidak pernah terlaksana, oleh karena saksi M ZAINUDDIN merasa kehilangan uang maka akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi M ZAINUDDIN mengalami kerugian kehilangan uang sebesar Rp. 22.040.000,- (Dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa SUGENG HARDIONO Bin SIGIANTO Alm pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di ruang piket guru SMPN 3 Kota Kediri Jl Joyoboyo 84, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi M ZAINUDDIN yang merupakan guru Agama di SMPN 3 Kota Kediri bertemu dengan terdakwa pada saat pertemuan antara wali murid dengan wali kelas di SMPN 3 Kota Kediri, yang mana terdakwa adalah wali murid siswa yang bernama ANGGA dan memperkenalkan diri kepada saksi M ZAINUDDIN bahwa dirinya adalah sebagai anggota TNI aktif dengan menunjukkan identitas Kartu Tanda Anggota atau KTA dan selanjutnya terdakwa pada bulan Juli 2024 mengatakan kepada saksi M ZAINUDDIN secara lesan bahwa terdakwa memiliki hubungan atau relasi dengan pejabat Dinas Pendidikan Kota Kediri dan pejabat TNI Kodam V Brawijaya sehingga bisa memasukan anak saksi M ZAINUDDIN yaitu saksi NOVI SOVIA menjadi guru honorer PPPK dengan SKEP akan keluar bulan Agustus 2024 dengan imbalan membayar sejumlah uang dan terdakwa juga menyuruh saksi M ZAINUDDIN untuk mencari orang lain yang berminat untuk di angkat menjadi guru honorer PPPK, untuk menambah kepercayaan saksi M ZAINUDDIN terdakwa meminta syarat Fotocopy KTP, Ijazah, Transkrip Nilai maupun lamaran bermaterai beserta dengan uang tunai, oleh karena perbuatan dan perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi M ZAINUDDIN tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengangkatan saksi NOVI SOVIA dan saksi M ZAINUDDIN juga mencari orang lain yang berminat untuk diangkat Honorer PPPK yaitu saksi NURUL menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), YUSUF, EKA RAHMA, PUTRI masing-masing sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang terkumpul adalah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya semua uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, namun setelah uang tersebut diserahkan oleh saksi M ZAINUDDIN dan diterima oleh terdakwa setelah lewat jangka waktu bulan Agustus 2024 hingga saat ini SKEP pengangkatan guru Honorer PPPK tersebut tidak turun seperti apa yang telah terdakwa katakan.
- Bahwa selain terdakwa mengatakan mengenai pengangkatan guru Honorer PPPK tersebut terdakwa pada akhir Agustus 2024 juga mengatakan ada dana bantuan bedah rumah dari bantuan personil TNI dari Jakarta dalam rangka HUT TNI Kota Kediri sehingga saksi M ZAINUDDIN juga percaya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan perkataan terdakwa dan mau ikut kegiatan tersebut dan membayar sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), pada bulan September 2024 terdakwa juga mengatakan lagi ada lelang mobil truck dan sepeda motor dari bengkel Kodam V Brawijaya sehingga saksi M ZAINUDDIN juga ikut dalam lelang tersebut dan membayar lagi sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) terakhir pada tanggal 14 September 2024 terdakwa juga mengatakan lagi ada lelang mobil Honda Brio Batalyon 521 sehingga saksi M ZAINUDDIN percaya dan melakukan pembayaran lagi sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun semua perkataan terdakwa tersebut hingga sampai saat ini tidak pernah terlaksana, oleh karena saksi M ZAINUDDIN merasa kehilangan uang maka akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi M ZAINUDDIN mengalami kerugian kehilangan uang sebesar Rp. 22.040.000,- (Dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, membubuhkan tandatangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut dan Saksi membenarkan isi dari berita acara tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di ruang piket guru SMPN 3 Kota Kediri Jl. Joyoboyo 84 Kel. Jagalan Kec. Kota Kediri, Saksi telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa uang tersebut milik Saksi yang digunakan untuk membayar lelang kendaraan motor, namun Terdakwa menyampaikan adanya mobil yang dilelang;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan memiliki hubungan atau relasi dengan pejabat dinas Pendidikan Kota Kediri, maupun pejabat TNI Kodan V Brawijaya, sehingga dapat meloloskan dengan jalur cepat permintaan Saksi, dengan memberikan dan menyerahkan sejumlah uang kepada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga meminta Saksi untuk mencari orang yang berminat sebagai guru honorer;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai wali murid dari murid Saksi yang mengaku dinas aktif sebagai anggota TNI dan menunjukkan identitas KTA;
- Bahwa Terdakwa juga ikut aktif pembinaan Pramuka dan membantu kegiatan anak – anak didik istri Saksi yang juga berprofesi sebagai guru;
- Bahwa atas penawaran lelang dari Terdakwa Saksi mempunyai target dalam lelang yaitu truk barang seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Barang sebelumnya Terdakwa pada awal September 2024 menawarkan untuk membeli lelang mobil truk dan sepeda motor dari bengkel Kodam V Brawijaya;
- Bahwa untuk itu Terdakwa meminta uang bertahap yang pertama sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk administrasi lelang, kedua sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk peralatan, ketiga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk marset, dan keempat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk uang makan dan BBM bengkel dengan total sejumlah Rp6.400.000,00, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024;
- Bahwa Terdakwa kembali menawarkan mobil lelang Batalyon 521 jenis Honda Brio, dengan pembayaran bertahap sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pemenang lelang, kemudian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mengikat sebanyak 4 (empat) mobil Brio yang dilelang, sehingga total uang yang diserahkan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari seluruh penyerahan uang kepada Terdakwa berikut dari anak Saksi kurang lebih sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi dalam menyerahkan uang tersebut tempatnya berbeda-beda, diantaranya yaitu di sebuah rumah, pernah di ruang piket Guru SMPN 3 Kediri, dan yang terakhir di depan lapangan Brawijaya Kediri;
- Bahwa Saksi mulai menyadari ditipu saat diingatkan anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa lelang ini tertutup, karena khusus intel yang bisa mengikutinya;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri berpangkat Mayor TNI;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Saksi melaporkan Terdakwa ke piket Provos Batalyon 521, kemudian diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa adalah anggota TNI, namun sudah dilakukan pemecatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil dan dibawa ke Batalyon 521, kemudian dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan anak Saksi akan diangkat menjadi guru PPPK dan ditempatkan di Kediri, namun hanya dijanjikan selalu minggu depan dan sampai sekarang tidak ada realisasinya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah 2 (dua) tahun karena sebagai wali murid;;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis saat penyerahan uang kepada Terdakwa, namun istri Saksi mengetahui perihal tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pertama kali kepada Terdakwa antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2024;
- Bahwa untuk formasi tenaga guru pengganti pensiun Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk formasi atas calon anak Saksi uang bernama Sdr. Novi Sovia dan Sdr. Nurul, dan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang parcel bingkisan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, untuk yang lain: Sdr. Yusuf, Sdr. Akbar, Sdr. Naina, Sdr. Eka Rahma, Sdr. Putri masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan total sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

2. **Tias Ardiani Nuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, membubuhkan tandatangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut dan Saksi membenarkan isi dari berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag;
- Bahwa selain sebagai guru suami Saksi mempunyai pekerjaan sampingan;
- Bahwa suami Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa suami Saksi guru pendidikan agama SMPN 3 Kota Kediri;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu wali murid di SMPN 3 Kediri;
 - Bahwa suami Saksi pernah meminta uang kepada Saksi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa suami Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sekira sejumlah Rp22.040.000,00 (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul 10.00 WIB., di ruang piket guru SMPN 3 Kota Kediri Jl. Joyoboyo 84 Kel. Jagalan Kec. Kota Kediri suami Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa yang diminta dari Saksi;
 - Bahwa suami Saksi meminta uang tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji membantu anak Saksi diangkat menjadi PPPK;
 - Saksi kurang tahu, karena Terdakwa memberikan janji lain atau iming-iming kepada suami Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;
3. **Ginaris Nurul Haqiqi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, membubuhkan tandatangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut dan Saksi membenarkan isi dari berita acara tersebut;
 - Bahwa Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag adalah mertua dari Saksi;
 - Bahwa mertua Saksi tersebut telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan sesuatu kepada mertua Saksi;
 - Bahwa jumlah keseluruhannya uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa dari keterangan Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag. sejumlah Rp22.040.000,00 (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) secara tunai dan bertahap;
 - Bahwa uang yang diantaranya diserahkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul 10.00 WIB., di ruang piket guru SMPN 3 Kota Kediri Jl. Joyoboyo 84 Kel. Jagalan Kec. Kota Kediri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa mertua Saksi tidak dapat mengingat lagi tempat yang selebihnya;
 - Bahwa menurut mertua Saksi setiap penyerahan uang tidak disertai bukti serah terima atau kwitansi;
 - Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi melalui mertua untuk perekrutan guru pengganti pensiun, dengan menjanjikan SKEP turun

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, dan menjadi tenaga honorer di Dinas Pendidikan Kota Kediri, dan selain itu Terdakwa juga memberikan janji lain atau iming-iming kepada mertua Saksi memindah tugaskan dinas Saksi dari Kab. Nganjuk Ke Kota Kediri;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih berdinis di Kab. Nganjuk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

4. **Novi Shofia Inayati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, membubuhkan tandatangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut dan Saksi membenarkan isi dari berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag adalah orang tua dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan dapat memasukan Saksi sebagai guru PPPK di SMPN 3 Kota Kediri;
- Bahwa melalui orang tua Saksi, Terdakwa menyampaikan mempunyai saudara di Diknas;
- Bahwa kemudian Saksi pada bulan Maret 2024 mengajukan lamaran dengan lampiran syarat – syarat lamaran antara lain *Curriculum Vitae*, Fotokopi KTP, Fotokopi KK dan Fotokopi Ijazah;
- Bahwa selain perihal tersebut orang tua Saksi menyampaikan Terdakwa menawarkan barang-barang lelang;
- Bahwa orang tua Saksi menyampaikan untuk itu semua orang tua menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp22.040.000,00 (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dan bertahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan uang kepada Terdakwa tersebut, namun orang tua Saksi bercerita bahwa diantaranya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul 10.00 WIB., di ruang piket guru SMPN 3 Kota Kediri Jl. Joyoboyo 84 Kel. Jagalan Kec. Kota Kediri uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Terdakwa untuk mengambil SK-nya, namun Terdakwa menyampaikan SK-nya masih hendak diambil;
- Bahwa penyerahan uang tersebut tidak disertai dengan tanda terima pembayaran atau kuitansi;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak menjadi guru PPPK;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;
 - 5. **Aulia Eka Desiana Putri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, membubuhkan tandatangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut dan Saksi membenarkan isi dari berita acara tersebut;
 - Bahwa Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag pernah menyampaikan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp22.040.000,00 (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dan bertahap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan uang kepada Terdakwa tersebut, namun Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag bercerita bahwa diantaranya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul 10.00 WIB., di ruang piket guru SMPN 3 Kota Kediri Jl. Joyoboyo 84 Kel. Jagalan Kec. Kota Kediri uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa awalnya Saksi ditawarkan menjadi guru oleh Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag., kemudian Saksi membuat surat lamaran beserta persyaratannya yaitu KTP dan surat lulus sementara, kemudian Saksi di telepon oleh Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag untuk menemui Terdakwa;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di Desa Balowerti, di depan Gang untuk memberikan berkas beserta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi *"ini nanti tunggu informasi"*, dan Terdakwa bertanya Saksi berkeinginan ditempatkan dimana dan Saksi menjawab di SD tempat Saksi mengajar sekarang;
 - Bahwa sampai sekarang Saksi belum menjadi guru SD;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, membubuhkan tandatangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut dan Terdakwa membenarkan isi dari berita acara tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polres Kediri Kota dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di Lapas Kediri;
- Bahwa penipuan yang Terdakwa lakukan saat itu adalah berkaitan dengan memasukan menjadi anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa dahulu merupakan anggota TNI AD dengan pangkat terakhir KOPDA;
- Bahwa Terdakwa dipecat dari TNI karena permasalahan hukum tersebut sejak tahun 2011;
- Bahwa KTP Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI meski telah dipecat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag sebagai guru agama di SMPN 3 Kota Kediri;
- Bahwa anak Terdakwa juga bersekolah di SMPN 3 Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag., program bedah rumah anggota TNI, lelang kendaraan berupa truk dari Kodam V Brawijaya, lelang kendaraan Honda Brio dari Bataliyon 521;
- Bahwa Terdakwa juga telah menerima dengan meminta sejumlah uang dengan menjanjikan untuk perekrutan guru pengganti pensiun, dengan menjanjikan SKEP turun Agustus 2024, dengan memasukan anak Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag menjadi tenaga honorer di Dinas Pendidikan Kota Kediri;
- Bahwa total uang yang diterima Terdakwa dari Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag adalah sejumlah Rp22.040.000,00 (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) secara tunai dan bertahap;
- Bahwa penyeraha dari Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag kepada Terdakwa antara lain pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul 10.00 WIB di ruang piket Guru SMPN 3 Kota Kediri, Jalan Joyoboyo 84 Kel. Jagalan Kec. Kota Kediri;
- Bahwa kemudian akhir bulan Agustus 2024, Terdakwa menawarkan program bedah rumah bantuan personil TNI dari Jakarta dalam rangka HUT TNI di Kota Kediri, dengan perincian Kota Kediri 10 (sepuluh) rumah, dan Kab. Kediri 4 (empat) rumah dengan membayar masing-masing 5 (lima) materai sejumlah Rp60.000,00 X 14 (empat belas) rumah total Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Kabupaten dikenai tambahan biaya Rp250.000,00 X 4 total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) keseluruhan Rp1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada awal September 2024 menyampaikan lelang mobil truk dan sepeda motor dari bengkel Kodam V Brawijaya, dengan meminta uang kepada Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag secara bertahap yang pertama Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk administrasi lelang, kedua Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk peralatan, ketiga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk marset, dan keempat Rp600.000,00 untuk uang makan dan BBM bengkel, total sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, menawarkan mobil lelang Batalyon 521 jenis Honda Brio, bertahap Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pemenang lelang kemudian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mengikat sebanyak 4 (empat) mobil Honda Brio yang dilelang dengan total Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebenarnya tidak ada lelang mobil;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan mengenai lelang mobil TNI saat di sekolah SMPN 3 Kota Kediri;
- Bahwa seluruh uang tersebut telah habis untuk biaya berobat kaki, dan masih ada sisa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa bermaksud mengembalikan uang tersebut saat di Polres, namun ditolak;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan no seri masing lembar UKE675870; FMH852870; DMM896165; SDR077089; UJA354663; EJO996680; TMG274610; PQH263634; UDB721813; YJS636530; WQH984170; ZOG546945; OAG522876; EOJ020181; FDS74008; NNS228720; ABP962956; CEF250673; FLU404067; ZBS457153;
- 1 (satu) buah KTP A.n. Sugeng Hardiono dengan Nik 3571020410690003;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit ABRI A.n. Sugeng Hardiono dengan No. 371/35-051A2B;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI A.n. Wiwin Lestari Dengan No. 480/34-052Z2G;
- 1 (satu) Unit Hp merek Vivo Y02t Warna Abu-abu Dengan Imei 1868149063705939 Imei 2 868149063705921

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dipecat dari dinas militer TNI sejak tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penipuan selama 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa mengenal H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag., sebagai guru di SMPN 3 Kota Kediri;
- Bahwa sekira bulan Juli 2024 bertempat di SMPN 3 Kota Kediri, Terdakwa mengenalkan diri kepada Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag., sebagai anggota TNI dan diantaranya menunjukan KTA;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag., untuk memasukan anak Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag., yang bernama Novi Shofia Inayati untuk menjadi guru PPPK di SMPN 3 Kota Kediri dan menawarkan menantu Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag., yang bernama Saksi Ginaris Nurul Haqiqi untuk mutasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk ke Dinas Pendidikan Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag., masih bersaudara dengan orang Dinas Pendidikan Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa juga menawarkan untuk mengikuti kegiatan bedah rumah, dan lelang truk dari Kodam V Brawijaya dan lelang kendaraan dinas Batalyon 521 berupa Honda Brio;
- Bahwa untuk itu selanjutnya Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag., tertarik dan menyerahkan uang secara tunai dan bertahap kepada Terdakwa, sehingga total sejumlah Rp22.040.000,00 (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak pernah ada pengangkatan guru PPPK terhadap Saksi Novi Shofia Inayati maupun mutasi dinas Saksi Ginaris Nurul Haqiqi, dan juga tidak pernah ada kegiatan lelang kendaraan dinas dari instansi yang disebutkan Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa, digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan bersisa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut di atas, apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, yakni dalam alternatif kesatu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, akan dipertimbangkan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
3. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Sugeng Hardiono Bin Sigianto (Alm)** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur “barangsiapa” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan”



Menimbang, bahwa “*Dengan sengaja*” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah dengan sengaja bertujuan atau berkehendak untuk memiliki secara tanpa hak atau kekuasaan, tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil ialah semua perbuatan yang sesuai dan cocok dengan unsur undang-undang. Apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan perumusan undang-undang itu tadi, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara materiel, ialah semua perbuatan yang selain dari perbuatan yang tersebut dilarang dan diancam oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dan tercela. Perbuatan tersebut harus bersifat menentang baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur perbuatan materielnya dapat dinyatakan keterbuktiannya, maka seluruh unsur Ad.2. ini dapat dinyatakan keterbuktiannya;

Menimbang, bahwa rangkaiian kebohongan dalam unsur pasal ini berarti penggunaan susunan kata atau kalimat yang bertentangan dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa sekira pada bulan Juli 2024 bertempat di SMPN 3 Kota Kediri mengenalkan diri kepada Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag., sebagai anggota TNI dan diantaranya menunjukan KTA, kemudian Terdakwa, kemudian secara berturut-turut Terdakwa menawarkan kepada Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag., untuk memasukan anak Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag., yang bernama Novi Shofia Inayati untuk menjadi guru PPPK di SMPN 3 Kota Kediri dan menawarkan menantu Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag., yang bernama Saksi Ginaris Nurul Haqiqi untuk mutasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk ke Dinas Pendidikan Kota Kediri dengan dalih bahwa Terdakwa masih bersaudara dengan orang Dinas Pendidikan Kota Kediri;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menawarkan untuk mengikuti kegiatan bedah rumah, dan lelang truk dari Kodam V Brawijaya dan lelang kendaraan dinas Batalyon 521 berupa Honda Brio;



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag., tertarik dan menyerahkan uang secara tunai dan bertahap kepada Terdakwa, sehingga total sejumlah Rp22.040.000,00 (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang tidak pernah ada pengangkatan guru PPPK terhadap Saksi Novi Shofia Inayati maupun mutasi dinas Saksi Ginari Nurul Haqiqi, dan juga tidak pernah ada kegiatan lelang kendaraan dinas dari instansi yang disebutkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui bahwa Terdakwa bukanlah anggota TNI karena sudah dipecat dari dinas militer sejak tahun 2011, tidak ada kegiatan lelang kendaraan dinas militer, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang ada di Dinas Pendidikan Kota Kediri, dan menurut Terdakwa mengatakan perihal yang berlainan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan uang dari Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag.;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uang yang diserahkan kepada Terdakwa, menurut Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan bersisa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melawan kehendak dari siempunya uang tersebut, yakni Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag.;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata Terdakwa telah memenuhi unsur Sengaja melawan hukum dengan rangkaian kebohongan sehingga dapat disimpulkan unsur pasal inipun dapat dinyatakan keterbuktiannya terhadap diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang “

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini bersifat alternatif pula, sehingga salah satu sub unsur dapat dinyatakan keterbuktiannya, maka seluruh unsur Ad.3. ini dapat dinyatakan keterbuktiannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya ternyata bahwa, akibat penggunaan *rangkaian kebohongan* Terdakwa kepada Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag. selaku empunya uang, sehingga menyebabkan Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag. secara bertahap secara tunai menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp22.040.000,00 (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah juga terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak dipertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan/permohonan Terdakwa dalam perkara ini yang berintikan permohonan keringanan hukuman, namun tidak bersangkut paut dengan pembuktian perkara ini, maka akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag., berserta keluarganya dan Saksi Aulia Eka Desiana Putri;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan nama baik TNI khususnya Batalyon 521, terlebih Batalyon 521 merupakan Kesatuan dimana Terdakwa pernah berdinis;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji kembali tidak akan mengulangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menjatuhkan pidana terhadap yang dirasa adil, dan seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan no seri masing lembar UKE675870; FMH852870; DMM896165; SDR077089; UJA354663; EJO996680; TMG274610; PQH263634; UDB721813; YJS636530; WQH984170; ZOG546945; OAG522876; EOJ020181; FDS74008; NNS228720; ABP962956; CEF250673; FLU404067; ZBS457153, merupakan uang yang berasal dari Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag., maka beralasan permohonan Penuntut Umum dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP A.n. Sugeng Hardiono dengan NIK 3571020410690003, dari pemeriksaan identitas Terdakwa pada pekerjaan tertulis "Tentara Nasional Indonesia (TNI)", sedangkan Terdakwa telah dipecat dari dinas militer sejak tahun 2011 dan dari pemeriksaan identitas Terdakwa dalam persidangan status pekerjaan adalah "Belum bekerja", maka untuk menghindarkan dari penyalahgunaan, menjaga kewibawaan lembaga TNI dan memberikan hak konstitusional Terdakwa dalam pemilihan umum atau lainnya, patutlah sebelum Kartu Tanda Penduduk Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa dilakukan perubahan sepanjang menyangkut pekerjaan melalui Dispendukcapil Kota Kediri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit ABRI A.n. Sugeng Hardiono dengan No. 371/35-051A2B dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI A.n. Wiwin Lestari Dengan No. 480/34-052Z2G, sudah tidak berlaku, sepatutnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Hp merek Vivo Y02t Warna Abu-abu Dengan Imei 1868149063705939 Imei 2 868149063705921, tidak ternyata penggunaan dalam perkara ini, maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Hardiono Bin Sigianto (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan no seri masing lembar UKE675870; FMH852870; DMM896165; SDR077089; UJA354663; EJO996680; TMG274610; PQH263634; UDB721813; YJS636530; WQH984170; ZOG546945; OAG522876; EOJ020181; FDS74008; NNS228720; ABP962956; CEF250673; FLU404067; ZBS457153, dikembalikan kepada Saksi H. Mukhamad Zaiunuddin, S.Ag.
 - 1 (satu) buah KTP A.n. Sugeng Hardiono dengan Nik 3571020410690003, dikembalikan kepada Terdakwa, setelah dilakukan perubahan mengenai pekerjaan Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit ABRI A.n. Sugeng Hardiono dengan No. 371/35-051A2B dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI A.n. Wiwin Lestari Dengan No. 480/34-052Z2G, Terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) Unit Hp merek Vivo Y02t Warna Abu-abu Dengan Imei 1868149063705939 Imei 2 868149063705921, Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H. , Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmiasih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ahmad Ashar, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Ttd

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Darmiasih, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)